

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**



**KECAMATAN SUNGAISELAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

SUNGAISELAN

2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, KECAMATAN SUNGAISELAN telah membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu guna memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik yang berkenaan dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya..

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa KECAMATAN SUNGAISELAN Kabupaten Bangka Tengah telah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai Tim yang baru dibentuk, PPID pada KECAMATAN SUNGAISELAN Kabupaten Bangka Tengah masih belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani PPID, hal ini disebabkan pula karena keterbatasan ruangan yang ada di KECAMATAN SUNGAISELAN.

Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu:

- i. Meja pelayanan informasi publik yang merangkap dengan meja petugas keamanan
- ii. Jaringan wifi internet untuk umum yang disediakan oleh KECAMATAN SUNGAISELA.
- iii. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap dengan telepon dan faximile kantor.
- iv. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N, Laporan, email, media sosial dan

website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi Publik.

III. Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2023, tidak ada permohonan informasi publik yang disampaikan ke KECAMATAN SUNGAISELAN Kabupaten Bangka Tengah. Sebagian besar informasi yang dimohonkan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh KECAMATAN SUNGAISELAN.

Adapun rekapitulasi permohonan informasi kepada KECAMATAN SUNGAISELAN pada tahun 2023, adalah sebagaimana pada table berikut:

Table Rekapitulasi Permohonan Informasi
Pada KECAMATAN SUNGAISELAN tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Tidak Dipenuhi	Alasan Penolakan
		Langsung	Tidak Langsung			
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	0	-	-	-

IV. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2023, tidak terdapat sengketa informasi publik di KECAMATAN SUNGAISELAN Kabupaten Bangka Tengah

V. Kendala dan Permasalahan

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID KECAMATAN SUNGAISELAN Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan pelayanan informasi, antara lain:

1. Tidak adanya pegawai khusus yang ditugaskan untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Adapun anggota tim PPID saat ini terdiri dari Pejabat Eselon III dan IV yang dan dibantu beberapa staf yang telah memiliki tugas dan fungsi utama dengan beban kerja yang sudah cukup tinggi.
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing Bidang. Hal ini cukup penting, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya peningkatan/penambahan fasilitas.

VI. Keanggotaan PPID Pembantu KECAMATAN SUNGAISELAN Kabupaten Bangka Tengah

Susunan Tim PPID KECAMATAN SUNGAISELAN Kabupaten Bangka Tengah, adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pengarah (CAMAT SUNGAISELAN)	1 orang
2	Ketua (Sekretaris CAMAT)	1 orang
3	Sekretaris (KASI pEMERINTAHAN KECAMATAN SUNGAISELAN)	1 orang
4	Koordinator Kehumasan	1 orang
	Anggota Kehumasan	1 orang
5	Koordinator Media Sosial	1 orang
	Anggota Media Sosial	1 orang
6	Koordinator Pelayanan Informasi	1 orang
	Anggota Pelayanan Informasi	1 orang

VII. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

VIII. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja, mulai dari Pukul 08:00 - 15:30 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08:00 WIB - 16:00 WIB (dengan satu jam ISHOMA).

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui aplikasi SP4N Lapor dan media social yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung sebanyak 0 Orang (melalui email, aplikasi SP4N Lapor dan media social lainnya)
2. Jumlah permohonan informasi publik secara langsung sebanyak 0 Orang
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 0 Orang.
4. Tidak adanya jumlah permohonan informasi publik yang ditolak dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu menyiapkan petugas khusus untuk desk pelayanan informasi;
2. Memperbaiki tata Kelola kearsipan dan membangun sistem kearsipan untuk mempermudah penyimpanan dokumentasi informasi publik;

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023.

Koba, Januari 2024

Selaku Atasan PPID Pembantu
CAMAT SUNGAISELAN
Kabupaten Bangka Tengah,

JAKARA AKBAR,S.STP
PENATA TK I /III d
NIP. 199301082014061002